BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi syariah berkembang dengan pesat di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga keuangan yang secara operasional menggunakan prinsip syariah. Pada 2013 telah tercatat ada 23 Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan untuk BPRS sejumlah 163. Perbankan syariah tumbuh sekitar 40 persen per tahun dengan total aset yang sudah mencapai sekitar Rp 140 triliun atau sekitar empat persen dari total aset perbankan nasional. Apalagi, perbankan syariah kini didukung dengan gairah keagamaan di Indonesia yang mengalami tren kenaikan sehingga berdampak pada melonjaknya demand terhadap produk dan layanan yang bernuansa syariah.[1]

Menurut SK Menkeu RI No.792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.[2] Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan

[1] https://www.bi.go.id/id/Default.aspx, diaks ebruari 2019, pukul 10:30.
[2] Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuar h*. (Prenada Media, Jakarta : 2017)

jasa**.** Perbankan juga memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memilih antara bank konvesional atau bank syariah, bagi masyarakat yang khawatir terhadap masalah bunga (ribā) maka bank syariah bisa menjadi alternatif untuk sarana peminjaman modal ataupun investasi dana.

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wat Tamwil, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip – prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu Baitul Māl (rumah harta) menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha – usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.[3]

Jadi BMT (Baitul Māl wat Tamwil) adalah lembaga keuangan yang menggunakan prinsip ekonomi islam yang bergerak dalam bidang penghimpunan dana dan pembiayaan modal usaha mikro tanpa menggunakan bunga (ribā). Keberadaan BMT diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat menengah kebawah untuk peminjaman modal usaha kecil ataupun investasi dana, BMT juga memiliki sistem dan prosedur yang harus dipenuhi untuk investasi dana dan peminjaman modal, akan tetapi sistem dan prosedur yang ditetapkan BMT tidak serumit sistem dan

[3] Ibid, hal 447.

prosedur di perbankan, hal ini terjadi karena BMT didirikan untuk membantu masyarakat menengah ke bawah agar lebih mudah untuk melakukan investasi dana dan peminjaman modal usaha[4].

BMT dengan bentuk jasa koperasi bank sebagai salah satu Lembaga Keuangan Bukan Keuangan (LKBB) yang diatur keberadaannya melalui undang-undang, KJKS mempunyai usaha inti dan bergerak dalam kegiatan simpan pinjam. Mengumpulkan dana dari masyarakat berupa jasa simpan yang memberikan jasa pembiayaan dengan segmentasi khusus masyarakat pada skala usaha dan kebutuhan konsumsi klasifikasi menengah kecil.

Pada dasarnya lembaga keuangan non bank adalah milik pribadi. Sebagian diantaranya ada yang melakukan usaha umum sedang yang lainnya mungkin terspesialisasi di sektor tertentu, misalnya: perumahan, pembangunan, pertanian, industri, perdagangan, dll. Gambaran umum mengenai semua lembaga ini adalah bahwa sebagian modal pemegang saham, sebagian dari bank komersial, dan sebagian yang lain dari deposito mudharabah. Pada dasarnya lembaga keuangan non bank bertindak sebagai perusahaan investasi dan menggunakan dana yang diterima untuk memperoleh modal dalam bisnis dan mengembangkan pinjaman mudharabah. Laba yang diperoleh harus dialokasikan di antara modal mereka dan para pemegang deposito menurut aturan tertentu yang

---

[4] Arido Irmadhani, "*Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murābaḥah Di Bmt Nur Insan Mandiri Baki Kabupaten Sukoharjo"*, dalam http://eprints.ums.ac.id/55993/13/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf

disepakati bersama, setelah disisihkan sebagian untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi sewaktu-waktu.[5]

Kesadaran akan memahami Risiko dengan baik sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mengoptimalkan keuntungan inilah yang menjadi dasar terbentuknya konsep Manajemen Risiko yang akhir-akhir ini semakin mengemuka di dalam dunia bisnis, khususnya di industri keuangan (perbankan dan lembaga keuangan lainnya).

Berharap dengan risiko tertentu merupakan satu hal yang harus dihadapi namun demikian hanya lembaga yang sudah menerapkan manajemen risiko dengan baik yang dapat mewujudkan kesempatan menjadi keuntungan. Karena perbankan sudah mempunyai cetak biru tentang manajemen risiko maka tidak ada salahnya prinsip tersebut kita jadikan pijakan untuk digunakan KJKS dengan segala konsekuensi tinjauannya.

Manajemen risiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar aktifitas operasional bank tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan dan kesehatan bank. Kebijakan pengendalian risiko bagi bank adalah salah satu cara untuk melakukan pembatasan atas berbagai risiko dari masing-masing kegiatan.[6]

---

[5] Muhammad, *lembaga-lembaga keuangan umat Kontemporer*, (yogyakarta:UII Press, 2000) hal. 59-60

[6] Wangsawidjaja, A. Pembiayaan Bank Syariah. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013). Hal. 89-90.

Sebagai lembaga keuangan, BMT tentu menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana anggota, salah satunya dengan menggunakan akad *Mudharabah* dan *Murabahah.* akad perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha, yang dimana satu pihak memberikan modal sebesar 100% yang disebut sebagai shahibul mal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau bisa disebut mudharib.

Sedangkan pembiayaan Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan atau margin yang disepakati. Dalam jual beli ini, pembeli harus memberi tahu harga pokok pembelian barang dan menentukan tingkat keuntungan tertentu sebagai tambahan dan menjelaskannya kepada pembeli.[7] Nasabah umumnya menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dalam menyerap pembiayaan, sekitar 90% pembiayaan murabahah dilakukan pada lembaga keuangan syariah.

Adapun risiko utama dari produk pembiayaan mudharabah dan murabahah ini adalah risiko pembiayaan (*creditrisk*) yang terjadi jika debitur wanprestasi atau default. Selain itu, risiko pasar juga dapat terjadi jika pembiayaan diberikan dalam valuta asing, yaitu risiko dari pergerakan nilai tukar.[8]

Dalam menyalurkan dananya pihak BMT tentu harus mempertimbangkan kualitas pembiayaan seperti karakter anggota, analisis keuangan anggota, struktur modal, kemampuan produksi, siklus usaha, dan

---

[7] Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum). (*Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010). 177-178
[8] Ibid, hal. 177.

jaminan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan terjadi karena anggota tidak mampu membayar hutangnya pada jangka waktu yang telah ditentukan.

Pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan yang bersifat internal dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali nasabah peminjam. Pada dasarnya disebabkan oleh faktor intern, seperti ketidakmampuan dalam mengelola usaha dan terjadi pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan, dan faktor eksternal seperti inflasi, fluktuasi harga dan nilai tukar mata uang asing, serta kondisi industri yang tidak berkembang saat ini.[9]

Pembiayaan bermasalah bisa disebabkan karena strategi pengawasan dan penanganan yang kurang baik, lembaga keuangan harus bisa menerapkan pengawasan terhadap anggota yang akan melakukan pembiayaan, jadi pihak lembaga keuangan yakni *Account Officer* harus mempunyai strategi agar pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan dengan lancar dan menekan risiko yang mungkin muncul dalam pengembalian pembiayaan. Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi tercapai, yang berkenaan dengan cara membuat kegiatan sesuai yang direncanakan.[10]

---

[9] *e-jurnal Managemen Dan Bisnis*, vol. 1, No. 1, Oktober 2017
[10] Malayu S.P Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hal.

Pengawasan nasabah dalam proses penyaluran dana di lembaga keuangan sangat penting dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan dalam pembayaran pembiayaan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Infithar : 11-12[11] berikut :

وَكَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ كِرَامًا

Artinya:

"Padahal sesungguhnya bagi kalian ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaan kalian), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaan kalian itu), mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan"

Penelitian ini dilakukan di Baitul Maal wa Tamwil Sahara Tulungagung dikarenakan peneliti ingin mengetahui strategi pengawasan dan penanganan pembiayaan mudharabah dan murabahah guna meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah, dalam hal ini peneliti memaparkan data yang berkenaan dengan pembiayaan bermasalah dan penelitian terdahulu.

Table 1.1
Jumlah anggota tiap tahun

No	Jenis Usaha	Jumlah Nasabah			
		2013	2014	2015	2016
1	Pertanian	361	368	371	382
2	Perternakan	152	149	142	136
3	Perdagangan	519	536	542	539

Sumber : RAT tahun 2016

[11] Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid…*, hal. 587

4	Jasa	211	218	214	227
5	Konveksi	119	122	117	118
6	Konsumtif	262	259	272	281
7	Sektor lain	240	283	291	329
	Jumlah	1.864	1.935	1.949	2.012

Sumber: RAT 2016

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa jumlah total anggota di *Baitul Maal wa Tamwil* Sahara Tulungagung mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2016 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi akan pelayanan yang dilakukan oleh *Baitul Maal wa Tamwil* Sahara Tulungagung. Semakin tinggi jumlah anggota pembiayaan maka semakin rendah adanya pembiayaan bermasalah dikarenakan tingkat kepercayaannya yang tinggi. Anggota ini merupakan anggota pembiayaan berdasarkan jenis usahanya.

Selain itu, frekuensi pembiayaan di BMT Sahara Kauman Tulungagung lebih luas jangkauannya, meskipun hanya memiliki satu cabang namun BMT Sahara mampu menjangkau wilayah daerah – daerah di Tulungagung bahkan sampai luar kota. Terdapat 5 – 10 pembiayaan di BMT Sahara Kauman Tulungagung dalam sehari.

BMT Sahara Kauman Tulungagung memiliki produk – produk pembiayaan yang semuanya merupakan produk unggulan, termasuk diantaranya yaitu produk pembiayaan *Murabahah*. Akan tetapi meski

murabahah termasuk produk unggulan, namun di BMT Sahara Kauman Tulungagung, *murabahah* bukanlah produk pembiayaan yang memiliki banyak peminat.

Pada saat melaksanakan tugas Praktek Pengalaman Lapang (PPL) atau Magang seringkali melihat proses pemberian pembiayaan. Dalam penyaluran pembiayaan ada beberapa aktivitas yang harus dilakukan. Prosedur yang harus dijalani tersebut adalah mengisi permohonan pembiayaan, pemeriksanaan kelengkapan administrasi, pelaksanaan survey, tahap keputusan pembiayaan, penandatanganan aqad, hingga pencairan dana. Selain itu penulis juga melihat mediasi pegawai dengan anggota yang bermasalah dalam pelunasan pinjaman atau setoran tidak tepat waktu dan berkesempatan melihat prosesi penarikan dan penagihan angsuran anggota

Hal tersebut sangat ingin diketahui penulis karena sangat banyak fenomena-fenomena yang penulis jumpai yang mana problematika di lapangan menuntut penanganan yang tepat serta tertarik umtuk mengetahui strategi apa yang digunakan BMT Sahara Kauman Tulungagung dalam penanganan pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan mudharabah dan murabahah. Sehingga penulis mengambil judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di BMT Sahara Kauman Tulungagung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan-permasalahan yang ada atau yang akan dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di *Baitul Maal wa Tamwil* Sahara Tulungagung?
2. Apa saja faktor – faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di BMT Sahara Tulungagung?
3. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah dan murabahah di *Baitul Maal wa Tamwil* Sahara Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pembiayaan Mudharabah di *Baitul Maal wa Tamwil* Sahara Tulungagung
2. Untuk mendiskripsikan faktor – faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di BMT Sahara Tulungagung
3. Untuk mendeskripsikan penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudaharabah dan murabahah di *Baitul Maal wa Tamwil* Sahara Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi para pihak yang berkepentingan baik secara teoritis dan praktis. Kegunaan tersebut diantara lainnya adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi sebagai acuan dan untuk menambah wawasan pemikiran dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan, diharapkan mampu memberi masukan bagi lembaga keuangan Syariah khususnya para praktisi-praktisi perbankan untuk meningkatkan kualitas profesionalnya.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktisi kegunaan penelitian ini antara lain adalah:

   a. Bagi Lembaga

      Diharapkan penelitian ini menjadi bahan masukan bagi BMT Sahara Kauman Tulungagung dan lembaga keuangan Syariah lainnya.

   b. Bagi pemerintah

      Diharapkan pemerintah dapat memberikan undang — undang yang tegas mengenai pembiayaan bermasalah sehingga dapat meminimalisir risiko yang terjadi karena kesengajaan atau kelalaian.

\

c. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai sumber informasi bagi penelitian-penelitian yang akan datang, serta sebagai bahan referensi dan acuan untuk penelitian yang selanjutnya yang berhubungan dengan lembaga keuangan.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah disini diberikan untuk memberikan kejelasan terhadap permasalahan yang diteliti. Penegasan istilah sebagai bahan penafsiran terhadap judul penelitian.

a. Strategi menurut Stephanie K. adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.[12]

b. Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani atau penggarapan.[13]

c. Pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan yang bersifat internal dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali nasabah peminjam.[14]

d. Pembiayaan Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha, yang dimana satu pihak

---

[12] Umar, Husein. *Strategic Mnagemen in Action.* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001). Hal. 31

[13] https://kbbi.kata.web.id, diakses pada 6 februari 2019, pukul 20:25.

[14] *e-jurnal Managemen Dan Bisnis,* vol. 1, No. 1, Oktober 2013

[14] Ibid, hal. 177.

memberikan modal sebesar 100% yang disebut sebagai shahibul mal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau bisa disebut mudharib.

e. Pembiayaan Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan atau margin yang disepakati. Dalam jual beli ini, pembeli harus memberi tahu harga pokok pembelian barang dan menentukan tingkat keuntungan tertentu sebagai tambahan dan menjelaskannya kepada pembeli.[15]

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan adalah bagian utama dari skripsi yang bertujuan untuk menghadirkan poin utama yang didiskusikan secara sistematis dan logis. Untuk mempermudah penelitian dan pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian yang akan dilakukan, maka dipandang perlu untuk memaparkan sistematika penelitian laporan dan pembahasan skripsi.

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dapat dijelaskan bahwa terbagi menjadi tiga bagian utama, yakni bagian primilinier, bagian isi, dan bagian akhir, lebih rinci lagi dapat diuraikan sebagai berikut:

Bagian primilinier, yang berisi: halaman depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman prakata, halaman daftar

table, halaman daftar gambar, halaman lambing dan singkatan, halaman table lampiran, halaman daftar isi, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

Bagian isi atau teks, yang merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing – masing bab terbagi kedalam sub – sub bab.

Bab I: Pada penelitian ini memuat mengenai pendahuluan yang terdiri dari: (a) Latar belakang masalah, merupakan penjelasan mengenai problematika yang akan diteliti dan alasan kemenarikan dan pentingnya masalah yang akan diteliti, (b) Rumusan masalah berisi tentang pertanyaan tentang cakupan yang akan digali dan dikaji, (c) Tujuan penelitian merupakan gambaran yang akan dituju dalam penelitian, dan kegunaan penelitian berisi penjelasan kontribusi yang akan diberikan setelah usai penelitian, dan (d) sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Pustaka. Dalam bab ini dipaparkan berbagai teori yang dijadikan pijakan penelitian, meliputi berbagai teori penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dan paradigma penelitian.

Bab III: Metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data penelitian, pengecekan keabsahan data dan tahap – tahap penelitian.

Bab IV: Paparan data dan temuan penelitian. Dalam bab ini dipaparkan mengenai data yang diperoleh dari lokasi penelitian, meliputi paparan data, temuan penelitian, temuan lintas kasus dan analisis tingkat kasus.

Bab V: Pembahasan yang berisi temuan – temuan, pembahasan temuan, yaitu diskusi kedua temuan penelitian.

Bab VI: Penutup, yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran.

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar rujukan, lampiran – lampiran, dan biodata peneliti. Pemaparan bab ini adalah 1) pada bagian daftar rujukan memuat daftar buku yang dikutip untuk dijadikan referensi atau literature yang memuat informasi tentang nama pengarang, judul karangan, tempat penerbitan, dan tahun penerbitan. 2) pada bagian lampiran memuat tentang data – data hasil observasi partisipasif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, 3) biodata peneliti.